

## ABSTRAK

### **Nabilah Rahmi (1213020125): Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah (Studi Kasus Di Desa Sasak Kecamatan Mauk)**

Gadai sawah merupakan bentuk akad *rahn* yang telah lama menjadi solusi masyarakat desa dalam memperoleh dana cepat dengan menjaminkan lahan pertanian. Namun, praktik ini seringkali dilakukan secara lisan, tanpa adanya perjanjian tertulis, dan disertai kesepakatan sepihak seperti pembagian hasil panen yang dimana murtahin meminta hasil panen dibagi sama rata (50%), serta ketidakjelasan waktu pengembalian hutangnya yang menimbulkan potensi ketidakadilan serta penyimpangan terhadap prinsip Syariah. Oleh karena itu, perlu dikaji kesesuaian akad gadai sawah tersebut dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam konteks akad *tabarru'*.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui bagaimana praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Sasak Kecamatan Mauk, 2). Serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan praktik gadai sawah ini menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, sumber data yang digunakan berasal dari data primer seperti wawancara langsung dengan pihak pemilik lahan dan pemberi pinjaman, serta data sekunder dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan studi kepustakaan. Dan Analisis data dilakukan secara induktif dengan langkah-langkah sistematis mulai dari pengumpulan, pengelompokan, penghubungan data dengan teori, hingga penarikan kesimpulan.

Kajian teoritis pada penelitian ini menggunakan akad Gadai (*rahn*) yaitu penahanan barang milik peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas utang. Barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) apabila si penggadai gagal membayar utang pada waktu yang telah disepakati.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Sasak Kecamatan Mauk dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis, dan sudah memenuhi unsur rukun akad *rahn*, yaitu karena adanya pihak yang bertransaksi yakni pemberi gadai dan penerima gadai (*aqid*), adanya ijab qabul dan barang jaminan yang memiliki nilai tukar. Namun, ditemukan ketidaksesuaian terhadap syarat sah akad, khususnya pada *sighat*, karena adanya kesepakatan pembagian hasil panen kepada murtahin dan ketidakjelasan waktu pelunasan utang. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, hal ini mengandung adanya unsur riba tersembunyi.

**Kata kunci: Akad *Rahn*, Gadai Sawah, Hukum Ekonomi Syariah**